

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.JU tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);